

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹ Setiap orang memiliki hak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh masyarakat, pemerintah, dan Negara. Demikian dengan seorang anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan anak sebagai generasi penerus. Bangsa selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kewenangan-kewenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik,

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 7.

dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang.²

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu :

“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang Undang No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan

²Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung ,hlm.18.

³ <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf>

oleh suatu tindak pidana. Anak sangat rentan untuk menjadi korban tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana. Pada saat ini sangat marak terjadi pada anak.

Anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana pedofilia. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma psikis yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya. Salah satu hak korban sebagaimana disebutkan adalah korban berhak mendapatkan bantuan penyelesaian masalah (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).

Penyelesaian masalah terhadap anak yang terlibat perkara hukum, disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 yang menjelaskan sistem peradilan pidana anak yaitu :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.⁴

Bantuan hukum tersebut sebagai upaya untuk membantu dalam penyelesaian perkara.

Undang-Undang perlindungan anak diperlukan untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

⁴ <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seluruhnya,
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis,
3. Mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan,
4. Anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia,
5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dan masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, dan memadai.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban merupakan salah satu masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminologi dan penegak hukum.

Dalam menentukan telah terjadinya suatu tindak pidana, maka langkah awal adalah melakukan usaha dalam menentukan suatu tindak pidana, dan dilakukan oleh

pihak yang berwenang yaitu penyidik. Pengertian penyidik dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Sementara itu penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tindak pidana seksual merupakan perilaku seksual menyimpang yang merugikan korban serta meresahkan masyarakat dan selalu saja berkembang seiring perkembangan kehidupan manusia. Pelaku kejahatan seksual tidak lagi memandang siapa saja untuk menjadi korban, baik itu tua-muda atau bahkan anak-anak sekalipun untuk memenuhi hasrat seksualnya. Orang dewasa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak disebut pedofilia (*pedophilia*).

“Pedofilia merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.”⁵

⁵ Mohammad Asmawi, 2005, *Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Soolusnya*. Darussalam Offset, Bandung, hlm. 93.

Pedofilia didefenisikan`dalam sebuah kamus diagnosis penyakit sebagaimana “kecendrungan ketertarikan seksual pada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan atau keduanya, biasanya yang berusia pra-remaja atau remaja awal”. Dalam hal ini seseorang yang berusia 16 tahun keatas dianggap memenuhi defenisi ini jika ia mempunyai kecendrungan ketertarikan seksual yang menetap atau yang dominan pada anak-anak pra-remaja yang paling sedikit lima tahun lebih muda.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Kasus seorang pria yang berinisial R (40) warga jorong Taratak Pauh Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok di tangkap aparat kepolilisain setempat karena menerima laporan dari keluarga korban, di duga telah menyetubuhi anak tirinya yang berinisial M (11), pelaku diduga sudah menyetubui korban lebih dari 20 kali, pelaku mengakui meyetubuhi korban karena istrinya Y (29) belum bisa memenuhi kebutuhan biologis dikarenakan baru selesai melahirkan, pelaku melakukan aksi bejatnya di semak-semak dan selalu mengancam korban, AKBP Reh Ngenana Depari melalui Kasat Reskrim AKP Ewin, SH menyebutkan terakhir pelaku melakukan aksi bejatya pada tanggal 12 januari 2017 sekitar pukul 11:00 WIB di jorong Rimbo Data Nagari Sungai Nanam.

Pelaku yang sudah di amankan akan diancam pidana kurungan maksimal 15 tahun penjara lantaran di anggap melanggar pasal 82 jo 76e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :

”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melaku tipu musliat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Selanjutnya kasus seorang pria yang sudah beristri yang berdomisili di Koto Baru, Kecamatan Kubung, berisinal NF (28), ditangkap aparat kepolisian setempat karena menerima laporan dari keluarga korban yang diduga telah menyetubuhi korban, berisinal N (17) Kapolres Solok AKBP Ferri Irawan menyebutkan bahwa NF telah menyetubuhi N sebanyak dua kali yang di akui sebagai pacarnya, pelaku (NF) di tangkap setelah adanya laporan dari keluarga korban pada Senin, 29 Januari 2018. Dalam laporan itu, keluarga korban telah curiga melihat tingkah laku dan kedekatan N dengan pelaku, padahal pelaku telah berkeluarga, karena hubungan pelaku dan korban telah sangat jauh, membuat keluarga korban marah dan langsung melaporkan kepada petugas di Polres Arosuka Solok, dari pengakuan pelaku dan korban, hubungan terlarang ini sudah dua kali mereka lakukan di lokasi berbeda, dan pada saat ini pelaku telah mendekam dalam tahanan di Polres Arosuka Solok.

Dari contoh kasus diatas merujuk pada Undang-undang 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan ketentuan Pasal 5 Saksi dan korban berhak :

- a. Didampingi oleh wali atau orang tua
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- c. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- d. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- e. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- f. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- g. Mendapat nasihat hukum

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin lebih mengetahui masalah tindak pidana pedofilia dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia judul: **“PELAKSAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFILIA DI TINGKAT PENYIDIKAN POLRES AROSUKA”**

B. Rumusan Masalah

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok?

2. Apakah kendala-kendala yang ditemui Polres Arosuka Solok dalam memberi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok?
3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Polres Arosuka Solok dalam memberi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofila di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok.
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan dapat merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan yaitu :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang ilmu hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di proses perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada kalangan masyarakat bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pidana pedofilia di wilayah hukum Polres Arosuka.
- b. Dapat memberikan informasi, kepada penyidik apa kendala-kendala perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di wilayah hukum Polres Arosuka.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat dipakai dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan pengangan teoritis.⁶

a) Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dengan demikian Negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁷

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. diarahkan

⁶ M. Sully Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm, 27.

⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 25.

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah⁸

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum

⁸ *Op.cit*, hlm, 12.

⁹ Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm 32.

materill dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁰

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua,yaitu :

a) Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis. Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

¹⁰ Ibid, hlm 33.

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum pidana yang antara lain mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual Enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.¹¹

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> diakses pada 11 Desember 2016 pukul 22.00 WIB

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Berdasarkan pendapat diatas, terdapat hubungan yang mempengaruhi faktor-faktor yang mereka kemukakan dengan penegakan hukum, apabila faktor-faktor tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka sebaliknya apabila faktor-faktor tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.

2. Kerangka Koseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi.

a. Pelaksanaan

The Liang Gie menjelaskan makna dari pelaksanaan sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya,

¹² Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakannya.¹³

b. Perlindungan

Merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Terhadap Sanksi dan Korban). Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Sanksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat bahwa, *Perlindungan* merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

c. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus

¹³ <http://digilib.unila.ac.id/7211/12/BAB%20II.pdf> diakses 01 Maret 2019, Pukul 13.00

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁴

d. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

e. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Selain dari istilah tindak pidana, masih ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemah dari "*strafbaarfeit*", di antaranya yaitu :

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana, dan
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 74.

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁵

f. Pedofilia

Pedofil merupakan kelainan perilaku pada seseorang yaitu perilaku menyimpang seksual, biasanya seseorang yang menderita pedofilia akan menyukai anak-anak sebagai sasarannya.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu ditemuan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang nyata dan meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹⁷

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma

¹⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 37

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan.¹⁸

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna mendapatkan data konkrit terkait dengan penelitian, penulis berupaya melihat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pedofilia di Tingkat Penyidikan Polres Arosuka Solok.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.¹⁹ Dalam hal ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pedofilia di Tingkat Penyidikan Polres Arosuka Solok.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Sumber pertama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dilingkungan terkait yaitu Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.

¹⁸ Ibid, hlm 24

¹⁹ Ibid, hlm 7

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangan, KUHP dan sebagainya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

²¹ Ibid, hlm 30

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Polres Arosuka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Polres Arosuka Solok. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.²² Studi dokumen dilakukan di bagian Badan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Arosuka Solok.

b. Wawancara

²² Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 100.

Wawancara ini dilakukan dengan cara semi terstruktur dengan menyusun beberapa pertanyaan. Dengan memberikan beberapa pertanyaan baik yang sudah disusun terlebih dahulu, ataupun beberapa pertanyaan yang muncul disaat wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan 2 orang penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak, yang bertugas di Kepolisian Resor Arosuka Solok.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sumber kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Dalam penelitian ini adalah setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Melalui proses :

a. *Editing*

Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. *Coding*

Pengklarifikasian data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara menyeluruh dan sistematis tentang data secara deskriptif dan kualitatif. Deskriptif artinya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang perlindungan hukum terhadap

anak yang menjadi korban pedofilia. Sedangkan kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, melainkan analisis terhadap data yang ada. Dengan demikian akan di dapat gambaran yang lebih akurat dari permasalahan tersebut dan kemudian dapat ditarik menjadi kesimpulan pada penulisan penelitian ini.

